



LAPORAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
ANGKATAN X TAHUN 2018

Digitalisasi Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi

Oleh :

ANNISHA PUTRI ANDINI, S.H., M.H.
NIP: 199111072018012002

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN
APARATUR NASIONAL
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wata'la yang telah melimpahkan karunia dan anugerah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan proyek aktualisasi yang berjudul "Digitalisasi Ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang". Shalawat dan salam selalu tercurah pada Rasul Tercinta, Muhammad SAW.

Proyek aktualisasi ini dapat dilaksanakan atas bantuan langsung dan tidak langsung dari berbagai pihak mulai dari masa pendidikan dan pelatihan dasar di **PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN APARATUR NASIONAL LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA** Pejompongan sampai dengan pelaksanaan masa habituasi di instansi asal Penulis, yaitu Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Oleh karena itu Penulis ucapkan salam hormat dan terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang tidak Penulis tuliskan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa laporan dan proyek aktualisasi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga hasil proyek aktualisasi ini mendatangkan kemanfaatan yang luas untuk mendukung fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Jakarta, 01 November 2018

Penulis,

Annisha Putri Andini, S.H., M.H.

NIP. 199111072018012002

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| DAFTAR GAMBAR..... | iii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Tujuan Aktualisasi..... | 2 |
| C. Ruang Lingkup Aktualisasi dan Batas Waktu Aktualisasi..... | 2 |
| D. Landasan Teori Nilai Dasar Profesi Aparatur Sipil Negara dan Peran dan Kedudukan Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia..... | 2 |
| BAB II PROFIL INSTANSI..... | 7 |
| A. Badan Keahlian DPR RI..... | 7 |
| B. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang..... | 9 |
| BAB III LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN..... | 11 |
| A. Analisa Kondisi di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang..... | 11 |
| B. Isu Yang Diangkat..... | 12 |
| C. Penyelesaian Isu..... | 12 |
| D. Realisasi Kegiatan dan Keterkaitan Nilai ANEKA dan Peran Serta Kedudukan ASN dalam NKRI..... | 13 |
| E. Dampak dari Adanya Kegiatan Aktualisasi..... | 35 |
| F. Kerangka Waktu Pelaksanaan Aktualisasi..... | 36 |
| BAB IV PENUTUP..... | 38 |
| A. Kesimpulan..... | 38 |
| B. Saran..... | 38 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1. Pengumpulan Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi..... | 13 |
| Gambar 2. Folder Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi..... | 14 |
| Gambar 3. Konsultasi dengan Mentor..... | 14 |
| Gambar 4. Folder Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang disetujui..... | 15 |
| Gambar 5. Rapat Koordinasi tanggal 15 Agustus 2018..... | 16 |
| Gambar 6. Rapat Koordinasi tanggal 12 September 2018..... | 17 |
| Gambar 7. Pointer Materi Rapat..... | 18 |
| Gambar 8. Akun “Super”..... | 19 |
| Gambar 9. Hasil Dari Output Kegiatan II: Mengelola <i>Website</i> Puspanlak UU Sebagai Admin...19 | |
| Gambar 10. Halaman depan produk Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan MK..... | 20 |
| Gambar 11. Tampilan Menu Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi..... | 21 |
| Gambar 12. Materi Pokok Ikhtisar Buku sebagai Panduan Penulisan..... | 23 |
| Gambar 13. Dokumen telaahan singkat ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan MK berdasarkan masing-masing sub bab..... | 24 |
| Gambar 14. Bagian dari <i>print out</i> ikhtisar buku | 25 |
| Gambar 15. Proses pengerjaan revisi dan konsultasi bersama atasan dan mentor..... | 27 |
| Gambar 16. Dokumen (<i>print out</i>) ikhtisar Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah disetujui Kapuspanlak UU dan Mentor (16 Oktober 2018)..... | 27 |
| Gambar 17. Kata Pengantar dan Sambutan Digitalisasi Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan MK..... | 29 |

| | |
|--|----|
| Gambar 18. Cover..... | 29 |
| Gambar 19. Mengubah <i>file word</i> ke <i>pdf</i> | 31 |
| Gambar 20. Digitalisasi Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan MK..... | 31 |
| Gambar 21. Jadwal rapat sosialisasi dan undangan rapat sosialisasi..... | 33 |
| Gambar 22. Pemaparan hasil pengerjaan ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan MK secara internal..... | 34 |

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan UU MD3), DPR merupakan lembaga negara yang mempunyai tiga fungsi, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya DPR RI memerlukan sistem pendukung yang memberikan dukungan administratif, persidangan, dan keahlian. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2016 menyebutkan bahwa sistem pendukung DPR RI terdiri dari Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang administrasi, bidang persidangan, dan bidang keahlian. Badan Keahlian terdiri atas lima pusat yang salah satunya adalah Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan Puspanlak UU). Puspanlak UU mempunyai tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR di bidang pengawasan dalam pemantauan pelaksanaan undang-undang dan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (selanjutnya disebut Puspanlak UU) merupakan salah satu pusat yang berada di bawah Badan Keahlian DPR RI. Berdasarkan Pasal 295 Persekjen DPR RI No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana diubah dengan Persekjen DPR RI No. 2 Tahun 2016 dijelaskan bahwa Puspanlak UU memiliki tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang pengawasan dalam pemantauan pelaksanaan undang-undang dan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, DPR RI juga berkewajiban menindaklanjuti perubahan undang-undang akibat putusan MK sebagai pelaksanaan fungsi legislasi. Puspanlak UU menyusun Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai sistem pendukung keahlian DPR

RI sebagai pembentuk undang-undang dalam melakukan *legislative review* khususnya dalam mencermati pendapat hukum Mahkamah Konstitusi dalam setiap putusannya serta untuk memberi masukan Prolegnas. Namun pemanfaatan Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi belum optimal karena buku sangat tebal dan sulit diakses.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan program aktualisasi dengan membuat Digitalisasi Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam bentuk ikhtisar yang tersaji secara lebih singkat, komprehensif dan mudah dipahami sebagai produk Puspanlak UU dalam website www.puspanlakuu.dpr.go.id.

b. Tujuan Aktualisasi

Kegiatan aktualisasi dan habituasi yang penulis lakukan bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan optimalisasi penyajian produk Puspanlak UU guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPR RI khususnya di bidang pengawasan.

c. Ruang Lingkup Aktualisasi dan Batas Waktu Aktualisasi

Aktualisasi dilaksanakan pada Puspanlak UU di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI pada tanggal 30 Juli sampai dengan 30 Oktober 2018.

d. Landasan Teori Nilai Dasar Profesi Aparatur Sipil Negara dan Peran dan Kedudukan Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Nilai-nilai dasar ASN terdiri dari lima nilai yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Antikorupsi yang biasa disebut dengan "ANEKA". Nilai-nilai ANEKA diperlukan ASN dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Adapun penjabarannya dapat disimak sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Nilai-nilai dasar dalam akuntabilitas tersebut, antara lain:

a. Kepemimpinan:

Pimpinan berperan penting dalam hal menciptakan suasana kerja yang akuntabel. Dimana lingkungan yang akuntabel dapat dikondisikan seperti pada saat memberikan contoh kepada bawahan tentang komitmen yang tinggi dalam pekerjaan.

b. Transparansi

Tujuan dari adanya transparansi adalah:

- Mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal;
- Memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan;

- Meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan;
- Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan.

c. Integritas

Integritas berarti selaras antara pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya integritas institusi, dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada publik dan/atau *stakeholders*.

d. Tanggung Jawab (Responsibilitas)

Memberikan kewajiban bagi setiap individu untuk bertanggung jawab pada keputusan yang dibuat, dimana setiap keputusan pasti akan membawa konsekuensi tersendiri.

e. Keadilan

Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Oleh sebab itu, ketidakadilan harus dihindari karena dapat menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal.

f. Kepercayaan

Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Dengan kata lain, lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya.

g. Keseimbangan

Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Setiap individu yang ada di lingkungan kerja harus dapat menggunakan kewenangannya untuk meningkatkan kinerja. Adanya peningkatan kerja juga memerlukan adanya perubahan kewenangan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. Selain itu, adanya harapan dalam mewujudkan kinerja yang baik juga harus disertai dengan keseimbangan kapasitas sumber daya dan keahlian (*skill*) yang dimiliki.

h. Kejelasan

Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Agar individu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Dengan demikian, fokus utama untuk kejelasan adalah mengetahui kewenangan, peran dan tanggungjawab, misi organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi, dan sistem pelaporan kinerja baik individu maupun organisasi.

i. Konsistensi

Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel, akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi.

2. Nasionalisme

Nasionalisme adalah pandangan tentang rasa cinta terhadap bangsa dan negara, sekaligus menghormati bangsa lainnya. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa:

1. Menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan;
2. Menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara;
3. bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri;
4. mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa;
5. menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia dan mengembangkan sikap tenggang rasa.

3. Etika Publik

Etika publik adalah refleksi atas standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah, tindakan yang harus dilakukan serta keputusan untuk mengarahkan kebijakan dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan. Etika dapat bersumber dari agama, lingkungan masyarakat atau umum, peraturan formal, keluarga, hati nurani atau adat istiadat. Adapun nilai-nilai dasar dalam etika publik terdiri atas:

- a. Berpegang teguh pada Pancasila;
- b. Setia dan mempertahankan UUD 1945;
- c. Menjalankan tugas dengan profesional;
- d. Keputusan dibuat berdasarkan prinsip keahlian;
- e. Menciptakan lingkungan kerja non diskriminatif;
- f. Menjunjung tinggi etika luhur;
- g. Bertanggung jawab terhadap kinerja;
- h. Mampu melaksanakan kebijakan pemerintah;
- i. Memberikan layanan secara cepta, tepat dan santun;
- j. Mengutamakan kepentingan berkualitas;
- k. Menghargai komunikasi dan kerjasama;
- l. Mengutamakan pencapaian hasil;
- m. Mendorong kesetaraan pekerjaan.

4. Komitmen Mutu

Komitmen mutu adalah sesuatu hal yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan unit/instansinya untuk senantiasa melakukan perbaikan kualitas dan kuantitas agar dapat memberikan kepuasan atau bahkan melebihi harapan. Komitmen mutu erat kaitannya dengan:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah sejauh mana instansi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Efisiensi

Adalah jumlah sumber daya yang dipergunakan untuk mencapai tujuan instansi. Efisiensi berkaitan dengan tindakan tidak boros.

3. Inovatif

Inovasi adalah cara instansi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan dalam masyarakat. Inovasi terdiri atas inovasi produk dan inovasi proses.

4. Kreativitas

Terkait erat dengan menciptakan ide yang sifatnya baru yang muaranya adalah inovatif.

5. Produktivitas

Merupakan rasio antara *output* dengan *input*. Dari sisi proses produktivitas adalah kemampuan menghasilkan produk/jasa, sedang dari sisi hasil produktivitas berarti capaian hasil yang diperoleh dalam waktu tertentu sesuai target yang direncanakan.

5. Anti Korupsi

Anti korupsi adalah sesuatu tindakan yang bertentangan dengan korupsi, sedang korupsi sendiri diartikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, norma agama dan penyimpangan moral. Dapat saja suatu perbuatan dikatakan sebagai tindakan korupsi namun belum tentu dapat dikenai pidana. Tindak pidana korupsi terdiri atas 7 kelompok yakni kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Nilai-nilai dasar anti korupsi, terdiri atas:

1. Disiplin;
2. Peduli;
3. Kerja keras;
4. Adil;
5. Mandiri;
6. Tanggung jawab;
7. Sederhana;
8. Berani;
9. Jujur

Selanjutnya, dalam Agenda III tahap kegiatan Pelatihan Dasar *on campus* CPNS juga terdapat pemberian materi tentang Peran dan Kedudukan PNS Dalam NKRI disampaikan 3 (tiga) materi yaitu Manajemen ASN, *Whole of Government* (WoG), dan Pelayanan Publik. Berikut uraiannya:

6. Manajemen ASN

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil Negara yang unggul selaras dengan perkembangan jaman.

7. Whole of Government

Whole of Government (WoG) adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Oleh karenanya WoG juga dikenal sebagai pendekatan *interagency*, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan.

8. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah “Sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan/ atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. (Lembaga Administrasi Negara: 1998). Adapun berbagai literatur administrasi publik menyebut bahwa prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah:


- a. Partisipatif
- b. Transparan
- c. Responsif
- d. Tidak diskriminatif
- e. Mudah dan murah
- f. Efektif dan efisien
- g. Aksesibel
- h. Akuntabel
- i. Berkeadilan

BAB II

PROFIL INSTANSI

A. Badan Keahlian DPR RI

Badan Keahlian merupakan sistem pendukung (*supporting system*) dalam kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR di bidang keahlian. Pembentukan Badan Keahlian merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Badan Keahlian bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR dan secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal.¹



1. Visi, Misi, dan Nilai Dasar Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR Tahun 2016-2019 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor: 539/SEKJEN/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal DPR Nomor 1266/SEKJEN/2014 Tentang Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR Tahun 2015-2019, visi Setjen dan Badan Keahlian DPR adalah:

Terwujudnya Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel dalam melakukan fungsi DPR RI.

Adapun pengertian dari nilai-nilai yang terkandung dalam visi tersebut² adalah:


Profesional : Mempunyai kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR secara baik dan benar, serta berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan serta

¹ Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2016, Pasal 287 ayat (1)

² Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor: 539/SEKJEN/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal DPR Nomor 1266/SEKJEN/2014 Tentang Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR Tahun 2015-2019, Hal. 18.

A. Badan Keahlian DPR RI

Badan Keahlian merupakan sistem pendukung (*supporting system*) dalam kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR di bidang keahlian. Pembentukan Badan Keahlian merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Badan Keahlian bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR dan secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal.¹



1. Visi, Misi, dan Nilai Dasar Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR Tahun 2016-2019 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor: 539/SEKJEN/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal DPR Nomor 1266/SEKJEN/2014 Tentang Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR Tahun 2015-2019, visi Setjen dan Badan Keahlian DPR adalah:

Terwujudnya Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel dalam melakukan fungsi DPR RI.

Adapun pengertian dari nilai-nilai yang terkandung dalam visi tersebut² adalah:

Profesional : Mempunyai kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR secara baik dan benar, serta berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan serta

¹ Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2016, Pasal 287 ayat (1)

² Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor: 539/SEKJEN/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal DPR Nomor 1266/SEKJEN/2014 Tentang Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR Tahun 2015-2019, Hal. 18.

kualitas SDM.

- Andal : Mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi rencana-rencana kerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan
- Transaparan : Kesiadaan untuk senantiasa memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan organisasi, serta tugas dan fungsi DPR.
- Akuntabel : Mampu bertanggung jawab atas setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPR.

Selanjutnya misi dari Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian³ adalah:

- 1. Meningkatkan tata kelola administrasi dan persidangan yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel;**
- 2. Memperkuat peran keahlian yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel.**

Sebagai salah satu tonggak penting pelaksanaan reformasi birokrasi, Setjen dan Badan Keahlian DPR menetapkan budaya unggul sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Sekjen DPR Nomor 03/PER-SEKJEN/2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal DPR RI, yaitu RAPI:

- Religius : percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Akuntabel : sikap yang mencerminkan tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam menjalankan tugas dan fungsi PNS
- Profesional : sikap terhadap tugas yang memerlukan keterampilan khusus dan kompetensi untuk menjalankannya
- Integritas : totalitas sikap yang menunjukkan komitmen, ketaatan, dan konsistensi terhadap prinsip-prinsip etika dan moral

PNS dalam menjalankan tugas dan fungsinya bersikap RAPI yang dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, serta menjunjung tinggi hukum, peraturan perundang-undangan, kode etik PNS, dan sumpah jabatannya⁴.

³ *Ibid.*, hal. 19.

B. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memiliki tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang pengawasan dalam pemantauan pelaksanaan undang-undang dan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Adapun visi misi dari Puspanlak UU sebagai berikut:

VISI :

- i. *Terwujudnya Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang profesional dan akuntabel dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan yang aspiratif dan akuntabel.*

MISI :

1. *Memperkuat kelembagaan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel;*
2. *Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;*
3. *Mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
4. *Mewujudkan kualitas hasil pemantauan terhadap peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*

⁴ Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 03/PER-SEKJEN/2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal DPR RI, Pasal 9.

A. Analisa Kondisi di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Ideal Condition:

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memiliki tugas pokok dalam hal memberikan dukungan keahlian kepada Anggota guna mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi di bidang pengawasan. Tugas dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang tersebut, di antaranya adalah pemantauan pelaksanaan undang-undang, pemantauan peraturan pelaksana undang-undang, dan dukungan penanganan perkara pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekjen DPR RI No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, DPR RI juga berkewajiban menindaklanjuti perubahan undang-undang akibat putusan MK sebagai pelaksanaan fungsi legislasi.

Badan Keahlian DPR RI yang baru terbentuk sejak 2015, membutuhkan berbagai inovasi yang mampu menunjukkan kontribusi nyata dalam memberi dukungan keahlian. Dalam melaksanakan tugas khususnya untuk **mengelola database perkara pengujian Undang-Undang, hasil putusan MK serta database Undang-Undang yang diubah dengan putusan MK**, Puspanlak UU menyusun Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai sistem pendukung keahlian DPR RI sebagai pembentuk undang-undang dalam melakukan *legislative review* khususnya dalam mencermati pendapat hukum Mahkamah Konstitusi dalam setiap putusannya. Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nantinya akan disampaikan kepada anggota DPR RI sebagai dasar pemikiran dalam melakukan perubahan atau penggantian undang-undang. Buku tersebut diharapkan menjadi suatu bentuk akuntabilitas Puspanlak UU dalam menjalankan fungsinya serta diharapkan pula agar masyarakat luas dapat membacanya.

Puspanlak UU memiliki *website puspanlakuu.dpr.go.id* yang saat ini sedang dikembangkan agar lebih baik. *Website* tersebut dapat dimanfaatkan untuk penyajian dalam bentuk **ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi**. Digitalisasi Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut lebih mudah untuk dibaca dan dipahami karena lebih ringkas dan mudah diakses. Ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi diharapkan juga menjadi masukan bagi anggota DPR RI dalam menyusun Prolegnas prioritas.

Adapun sistematika sajian digitalisasi Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi terdiri atas: Latar Belakang, Permasalahan Konstitusionalitas, Kerangka Teori, Analisis dan Evaluasi, Kesimpulan dan Rekomendasi. Oleh karena itu, Digitalisasi Ikhtisar Buku tersebut diharapkan dapat memudahkan pembaca dalam memahami konten buku secara efektif sehingga pemanfaatannya dapat lebih optimal.

Existing Condition:

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap suatu Undang-Undang memiliki implikasi hukum tertentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga penting untuk dianalisis dan dievaluasi. Puspanlak UU turut melakukan kontribusi pelayanan publik dengan melakukan analisis dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam bentuk buku. Selama ini produk Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU berupa Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut **belum tersaji** secara lebih ringkas (dalam bentuk ikhtisar) sehingga belum mudah dipahami, dan belum dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi juga belum dapat dimanfaatkan oleh anggota DPR RI, *stakeholders* dan masyarakat secara efektif efisien.

Antara *existing condition* dan *ideal condition* diatas terdapat *gap* atau jarak, berupa:

1. Pemanfaatan Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi belum optimal.
2. Penyajian Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi belum tersaji secara singkat, komprehensif dan mudah dipahami.
3. Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi belum terakses merata karena berbentuk manual.

B. Isu Yang Diangkat

Berdasarkan penjelasan analisa kondisi di atas, maka isu yang diangkat adalah **penyajian Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi belum dimanfaatkan secara optimal sehingga perlu dibuat dalam bentuk ikhtisar yang singkat, komprehensif, dan mudah diakses.**

c. Penyelesaian Isu


Gagasan untuk pemecahan isu tersebut adalah dengan cara **membuat Digitalisasi Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dan menampilkan di *website* Puspanlak UU agar dapat dimanfaatkan oleh anggota DPR RI, *stakeholders*, dan masyarakat. (Digitalisasi Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi).**

d. Realisasi Kegiatan dan Keterkaitan Nilai ANEKA dan Peran Serta Kedudukan ASN dalam NKRI


1. Kegiatan I:

Menghimpun Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang akan diikhtisarkan dan dipublikasikan (dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2018 sampai 16 Agustus 2018)

Kegiatan menghimpun Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang akan diikhtisarkan dan dipublikasikan dilaksanakan pada Minggu kedua dan ketiga Bulan Agustus. Kegiatan ini diawali dengan tahapan menelusuri Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru di Puspanlak UU, di mana kesemua buku tersebut diterbitkan Tahun 2017. Terdapat delapan Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diterbitkan. Penulis berkoordinasi dengan Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan UU untuk pengumpulan bahan baik dalam bentuk manual maupun *soft copy*. Pengumpulan semua buku bertujuan untuk memudahkan Penulis dalam memilih dua buku yang akan diikhtisarkan. Realisasi tahapan kegiatan ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Pengumpulan Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi




Gambar 2. Folder Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Setelah melakukan penghimpunan buku, penulis berdiskusi dengan mentor, akhirnya dipilih dua buku, yaitu Analisis dan Evaluasi **Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Komisi Yudisial** berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian, Penulis meminta persetujuan dan masukan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Kapuspanlak UU). Kapuspanlak UU menyetujui kedua buku yang telah Penulis pilih. Adapun pertimbangan yang dipilih dalam pemilihan kedua buku tersebut adalah dari banyak dan sedikitnya putusan MK. Buku analisis dan evaluasi UU Ketenagakerjaan dipilih karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang relatif banyak, yaitu sepuluh putusan Mahkamah Konstitusi sementara analisis dan evaluasi UU KY dipilih karena putusan Mk yang relatif sedikit yaitu sebanyak dua putusan.



Gambar 3. Konsultasi dengan Mentor



Gambar 4. Folder Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang disetujui.

Penerapan nilai-nilai dasar ASN dan peran serta kedudukan ASN dalam NKRI pada kegiatan ini adalah:

1. Akuntabilitas

Kegiatan penelusuran buku dilakukan dengan memastikan bahwa sumber data yang digunakan merupakan sumber terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Penulis juga melakukan pemilihan judul buku melalui diskusi dengan mentor serta meminta persetujuan atasan sebagai bentuk perwujudan nilai pertanggungjawaban dan transparansi.

2. Nasionalisme

Penulis berdiskusi dengan mentor dan atasan sebagai bentuk pengamalan Pancasila sila ke-4 yaitu adanya musyawarah mufakat.

3. Etika Publik

Penulis mengedepankan nilai-nilai sopan santun dan etika pada saat berkonsultasi dengan mentor serta saat meminta persetujuan atasan.

4. Komitmen Mutu

Kegiatan menghimpun buku dan memilih dua buku yang akan diikhtisarkan dilakukan dengan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi.

Kegiatan menghimpun Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini menguatkan nilai-nilai religius (percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, bahwa dalam semua tahapan pekerjaan saya seyogyanya senantiasa diniatkan ibadah), akuntabel (menggunakan sumber penerimaan data yang dapat dipertanggungjawabkan), profesional (menggunakan kompetensi dan kemampuan Penulis dalam memilih judul buku), dan integritas (menjunjung tinggi dan mematuhi semua aturan yang berlaku dalam instansi) yang dianut oleh instansi.

Adapun dampak jika nilai ANEKA tidak dilaksanakan adalah penyelesaian tidak tepat waktu, sumber data tidak valid, dan hasil ikhtisar tidak komprehensif.

2. Kegiatan II:

Kepala Puspanlak UU mendukung rancangan aktualisasi dengan mengundang rapat Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI) untuk membuat halaman khusus di *website* Puspanlak UU terkait penyajian ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2018 dan 12 September 2018)

Kegiatan kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2018 dan 12 September 2018 dalam bentuk Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Kapuspanlak UU sebagai atasan. Rapat yang pertama hampir bersamaan dengan persetujuan pemilihan buku oleh Kapuspanlak UU, namun sebelum menyetujui kedua buku, pada prinsipnya Kapuspanlak UU telah bersedia mendukung kegiatan aktualisasi dan mengetahui rencana pembuatan halaman khusus pada *website* Puspanlak UU. Rapat koordinasi ini dilakukan bekerjasama dengan BDTI dalam rangka pembahasan awal mengenai produk yang akan ditampilkan serta pengelolaan tampilan *website* yang dikehendaki.

Kegiatan ini mengalami penyesuaian dari yang direncanakan, di mana awalnya direncanakan diagendakan di tahapan keenam, namun dimajukan menjadi tahapan kedua karena alasan efektivitas dan efisiensi waktu mengingat sebagian teman lain dari Puspanlak UU juga memiliki kegiatan aktualisasi terkait digitalisasi sehingga pembuatan halaman pada *website* juga dilaksanakan secara bersama.



Gambar 5. Rapat Koordinasi tanggal 15 Agustus 2018



Gambar 6. Rapat Koordinasi tanggal 12 September 2018

Kegiatan rapat koordinasi ini terdiri dari beberapa tahapan kegiatan lanjutan. Tahapan pertama adalah menyiapkan materi rapat dan prosedur manual yang akan dirapatkan. Penulis juga menghubungi pihak Tata Usaha untuk menyiapkan undangan rapat (Lampiran 2). Hasil dari rapat ditulis dalam Laporan Singkat yang ditandatangani oleh Kapuspanlak UU (Lampiran 2). Diskusi dalam rapat berjalan dengan lancar dan Penulis mendapat masukan dari atasan dan rekan analis hukum. Adapun permasalahan teknis adalah perlunya menyesuaikan kepentingan penulis dengan padatnya kesibukan pihak BDTI untuk siap membuat halaman website sesuai yang penulis ajukan. Pada rapat berikutnya, penulis melakukan presentasi terkait *progress* pengelolaan *website* serta kendala yang dihadapi.

Dari rapat koordinasi, beberapa output di antaranya dapat dilihat pada gambar berikut:

POINTER RAPAT BERSAMA BDTI

Hari, Tanggal : Selasa, 14 Agustus 2018


Nama : Annisha Putri Andini

NIP : 199111072018012002


Jabatan : Analis Hukum

Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

1. Aktualisasi yang dibuat adalah terkait digitalisasi Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi pada *website* Puspanlak UU, maka dibutuhkan akun super agar analis mendapatkan akses untuk input dan edit data.




2. Perlu penambahan pada menu produk berupa "Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan MK"




Gambar 7. Pointer Materi Rapat

Melalui rapat pertama, Penulis mendapat hak kelola *website* dengan memiliki akun super sebagai berikut:



Gambar 8. Akun "Super"




The screenshot shows the 'Edit Evaluasi UU yang Dikabulkan oleh MK' page on the Puspanlak UU Admin website. The page displays a list of evaluation results for various laws, including the 2017 Civil Service Law, the 2017 Law on the Right to Access Information, and the 2017 Law on the Right to Access Information. The table includes columns for the law name, the evaluation date, and the evaluation result.

| Tanggal Terbit | Revisi | Penyidik | Kapan & Analisis | Kesimpulan | Rekomendasi |
|----------------|---|------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| 01-03-2017 | Psal 27 ayat (1), Psal 28C ayat (2), Psal 28D ayat (1), Psal 28D ayat (2), Psal 28D ayat (3) dan Psal 28D ayat (4) dan Tahun 1945. Menurut para Pemohon dalam kondisi tidak | Pradip Purnawati, S.H., M.K. | Ada beberapa ketentuan merupakan hak asasi manusia yang diatur pemerintahnya oleh negara. Sehingga dengan ini hak-hak pemerintah melakukan pembangunan kesehatan melalui upaya "meningkatkan derajat kesehatan yang | Terkait dengan pemeriksaan dan penilaian terhadap 3 (tiga) perkara pengujian UU Kesehatan yaitu Perkara Nomor 12/PUU-VII/2010, menerima pemertanian tenaga kesehatan dalam melakukan praktik kefarmasian, Perkara Nomor 34/PUU-VII/2010 mengenai pemertanian kesehatan pada | Hak asasi dan evaluasi UU Kesehatan |

[Kantor Menteri Bencard Kusdarta](#) - [X](#)
[Kantor Menteri Bencard Kusdarta](#) - [X](#)
[Portal - Pusat Data Yankom DPR RI](#) - [X](#)
[Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU](#) - [X](#)

[→](#)
[↶](#)
[↷](#)
[🔍](#)
[🏠](#)
[🔗](#)
[📄](#)
[📱](#)


pusatpemantauan DPR RI


**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN
UNDANG - UNDANG
BADAN KEHAHIRAN DPR RI**




BKD **BERANDA** **TENTANG KAMI** **PROFIL** **PRODUK** **SIPENGRAJIN UU** **SIPANLAK UU** **SIMAS PANLAKUU**

HUBUNGI KAMI



Keterangan DPR mengenai Putusan UU Terhadap ULD 1945
Kajati, Atutris dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU
Analisis dan Evaluasi UU Berdasarkan Putusan MK
Info Judicial Review Putusan MK - Mempertahankan Mengembalikan
Resume Putusan MK - Umpatan Benakak Takak Dapat Diketahui
Buku
Integrasi
Pasalayat RI Yang Dibekukan Setelah Putusan MK

INFO GRAFIS




**SISTEM PENDUKUNG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
DALAM FUNGSI PENGAWASAN**
 RAKAT 413-001-02 UU No. 13 Tahun 2004 tentang MK, DPR, DPD, DAN DPRD mengartikan sebagai berikut:
BADAN KEHAHIRAN DPR RI
 Untuk mendukung pelaksanaan pelaksanaan pengawasan dan tugas konstitusional DPR RI melalui dukungan kehadiran

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2004 tentang MK, DPR, DPD, dan DPRD
2. Peraturan No. 22 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Kehadiran DPR RI
3. Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib
4. Peraturan Pimpinan DPR RI No. 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Kehadiran DPR RI
5. Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI No. 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan

Gambar 10. Halaman depan produk Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan MK



Gambar 11. Tampilan Menu Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Beberapa ketentuan teknis terkait tahapan yang dapat dilakukan dalam mengelola *website* dapat Penulis uraikan sebagai berikut:

Website Puspanlak UU Admin:

1. Masuk ke <https://portal.dpr.go.id/admin/index>
Menu awal Portal DPR RI → Puspanlak UU (*super*)
2. Puspanlak UU Admin: Menu → Produk → Evaluasi UU
3. Evaluasi UU (Tambah/Edit → Simpan)

Website Puspanlak UU Publik

1. Masuk ke <puspanlakuu.dpr.go.id> → Pilih Produk → Pilih Analisis dan Evaluasi UU yang Dikabulkan oleh MK
2. Terdapat dua ikhtisar buku yang akan ditampilkan:
 - a. Analisis dan Evaluasi UU Ketenagakerjaan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
 - b. Analisis dan Evaluasi UU Komisi Yudisial berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Terdapat beberapa kendala dari tahapan kegiatan ini, di mana tampilan *website* sesekali “error” sehingga apa yang telah disimpan tidak dapat tersaji pada *website* secara publik. Namun permasalahan tersebut dapat terselesaikan setelah dikonsultasikan dengan pihak BDTI.

Penerapan nilai-nilai dasar ASN dan peran serta kedudukan ASN dalam NKRI pada kegiatan ini adalah:

1. Akuntabilitas
Persiapan dan pelaksanaan rapat koordinasi dilakukan dengan penuh tanggung jawab, memiliki kejelasan dan dilakukan secara transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja penulis. Hal ini juga tercermin dengan adanya laporan singkat, dokumen pointer materi rapat, dan diberikannya undangan rapat.
2. Nasionalisme
Rapat koordinasi dilakukan dengan suasana diskusi antara Penulis dengan atasan, mentor, BDTI, dan rekan analis. Hal tersebut merupakan bentuk pengamalan Pancasila sila ke-4 yaitu adanya musyawarah mufakat.
3. Etika Publik
Penulis mengedepankan nilai-nilai sopan santun dan etika pada saat melakukan persiapan hingga rapat dijalankan.
4. Komitmen Mutu
Kegiatan permintaan tampilan menu ikhtisar buku pada *website* dilakukan dengan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi.
5. WoG

Kegiatan dilakukan dengan koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas dengan unit lain, yaitu BDTI untuk mencapai tujuan yang sama dalam satu instansi dan mampu diwujudkan dengan komitmen dan dukungan atasan sebagai pimpinan.

6. Manajemen ASN

Atasan mendukung kegiatan aktualisasi sebagai bagian dari pengembangan kompetensi ASN, yaitu dengan menjembatani koordinasi Penulis dengan BDTI.

Kegiatan rapat koordinasi ini menguatkan nilai-nilai religius (percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, bahwa dalam semua tahapan pekerjaan saya seyogyanya senantiasa diniatkan ibadah), akuntabel (rapat koordinasi yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dibuktikan dengan adanya undangan, laporan singkat, dan daftar hadir), profesional (menggunakan kompetensi dan kemampuan Penulis), dan integritas (menjunjung tinggi dan mematuhi semua aturan yang berlaku dalam instansi) yang dianut oleh instansi.

Adapun dampak jika nilai ANEKA tidak dilaksanakan adalah tujuan digitalisasi analisis dan evaluasi UU berdasarkan Putusan MK tidak tercapai dan rekan kerja tidak mau bekerjasama.

3. Kegiatan III:

Menyusun ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

(dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan 4 Oktober 2018)

Kegiatan III dilakukan dari Minggu ke-3 Agustus hingga Minggu ke-1 Oktober 2018. Kegiatan ini memiliki beberapa tahapan lanjutan. Pertama diawali dengan mengelompokkan beberapa materi pokok untuk dijadikan ikhtisar buku. Outputnya berupa dokumen materi pokok untuk dijadikan ikhtisar buku yang Penulis gunakan sebagai panduan penyusunan ikhtisar (tampilan lebih lengkap pada Lampiran 3). Penyusunan ikhtisar dikerjakan berdasarkan beberapa poin, di antaranya: Latar Belakang, Permasalahan, Kerangka Teori, Analisis dan Evaluasi, Kesimpulan, dan Rekomendasi.

Output Kegiatan III Tahap 1:

Dokumen materi pokok untuk dijadikan ikhtisar buku sebagai panduan penulisan

Materi Pokok untuk Ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi disusun sebagai Panduan Penyusunan Ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut:

1. Penyusunan Ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi disusun dengan ketentuan teknis penulisan sebagai berikut:
 - a. Dikerjakan sebanyak 10 s.d 20 halaman
 - b. Font Bookman Old Style, ukuran 12, spasi 1.15
 - c. Rata kiri-kanan (*justify*)
 - d. Ukuran margin normal (*top 2,54 cm, left 2,54 cm, bottom 2,54 cm, right 2,54 cm*)
2. Beberapa materi pokok penyusunan ikhtisar buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi disusun jauh lebih singkat terdiri atas beberapa poin, di antaranya sebagai berikut:

merupakan hal yang penting, menarik, dan perlu untuk diteliti dan dievaluasi harus dijabarkan dengan jelas di latar belakang. Landasan konseptual di antaranya adanya kewenangan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945 dan dasar hukumnya, kemudian dikaitkan dengan landasan kontekstual tentang adanya pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi, jumlah pengujian Undang-Undang yang telah diputus Mahkamah Konstitusi serta pentingnya dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Undang-Undang yang dimaksud.

B. PERMASALAHAN

Permasalahan berisi beberapa permasalahan masalah dalam bentuk pertanyaan yaitu yang mampu menjawab: (1) *Bagaimana mengartikan ketentuan dalam sebagai implikasi terhadap pasal atau ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi?*; dan (2) *Apa akibat hukum terhadap pasal atau ayat suatu undang-undang yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi sebagai konstitusionalitas inkonstitusional bertentangan?*

C. KERANGKA TEORI

Kerangka teori merupakan kerangka acuan yang disusun berdasarkan prinsip atau teori yang digunakan sebagai landasan dalam memecahkan masalah yang

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar ditulis oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebagai penanggungjawab seluruh kegiatan di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Kata pengantar berisi ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penjelasan mengenai pentingnya Ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi disusun, ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu, harapan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang akan manfaat bagi pembaca serta kesediaan menerima kritik dan saran.

JUDUL

Judul ditulis dengan penekanan bahwa analisis dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan hasil dari rangkuman seluruh isi buku dalam bentuk ikhtisar. Judul ditulis dengan "Ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor ... Tahun ... Tentang ... berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

A. LATAR BELAKANG

dibaca, khususnya dalam melakukan analisis dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Kerangka teori disusun terdiri atas konstitusionalitas undang-undang, putusan mahkamah konstitusi final dan mengikat, serta akibat hukum putusan mahkamah konstitusi.

D. ANALISIS DAN EVALUASI

1. ANALISIS

Analisis berisi uraian hasil kegiatan seperti, mengurai, membedakan, memilah sesuatu, menyelidiki, khususnya terhadap suatu undang-undang yang diputus Mahkamah Konstitusi.

2. EVALUASI

Evaluasi berisi uraian tentang penilaian terhadap undang-undang yang diputus Mahkamah Konstitusi.

E. KESIMPULAN

Kesimpulan berisi uraian akhir yang ringkas dari hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi serta implikasi yang diungkapkan.

F. REKOMENDASI


Gambar 12. Materi Pokok Ikhtisar Buku sebagai Panduan Penulisan

Setelah pengelompokkan, Penulis melakukan penelaahan materi pokok untuk dijadikan ikhtisar buku. Tahapan ini dilakukan dengan menelaah aspek-aspek penting dari setiap poin yang telah dikelompokkan (dari kedua buku), untuk kemudian menjadi batasan masalah yang diikhtisarkan. Hal ini penting dilakukan agar ikhtisar yang dihasilkan tidak terlalu tebal, sesuai dengan apa yang diarahkan atasan.

| | | | |
|-------------------|--|--------------------------|---|
| POIN | TELAAH MATERI POKOK IKHTISAR ANALISIS DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG KOMISI YUDISIAL BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | C. Kerangka Teori | Konstitusionalitas Undang-Undang Putusan Mahkamah Konstitusi Final dan Mengikat Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi |
| A. Latar Belakang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan pengujian oleh MK berdasarkan UUD 1945 2. Pengujian Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Komisi Yudisial di Mahkamah Konstitusi 3. Jumlah pengujian Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Komisi Yudisial yang telah diputus Mahkamah Konstitusi | D. Analisis dan Evaluasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Berisi uraian analisis tentang pendapat hukum Mahkamah Konstitusi, implikasi putusan Mahkamah Konstitusi serta <i>dissenting opinion</i> hakim (jika ada) terkait sepuluh putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Ketenagakerjaan dan dua putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Komisi Yudisial. 2. Perlunya penyempurnaan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Komisi Yudisial agar materi dan substansinya sesuai dan tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945, perlunya pembentukan undang-undang (DPR RI atau Presiden) berinisiatif melakukan <i>legislative review</i> untuk menindaklanjuti substansi atau norma undang-undang yang telah dibatalkan, dan perlunya mempertimbangkan pendapat hukum yang tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Komisi Yudisial |
| B. Permasalahan | <p>Ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi sedakanya harus mampu menjawab beberapa permasalahan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Komisi Yudisial yang diuraikan dalam buku secara singkat, padat, dan jelas. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mengisi kekosongan hukum sebagai implikasi terhadap pasal atau ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi? 2. Apa akibat hukum terhadap pasal atau ayat suatu undang-undang yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi sebagai konstitusionalitas/inkonstitusional bersyarat? | E. Kesimpulan | Uraian akhir yang ringkas dari hasil analisis dan evaluasi Undang-Undang Ketenagakerjaan (sepuluh putusan) dan Undang-Undang |
| F. Rekomendasi | <p>Komisi Yudisial (dua putusan) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi</p> <p>Saran yang sifatnya menganjurkan, membenarkan, atau menguatkan untuk dilakukannya perubahan dan <i>legislative review</i> terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Komisi Yudisial yang diputus Mahkamah Konstitusi</p> | | |

Gambar 13. Dokumen telaahan singkat ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan MK berdasarkan masing-masing sub bab.

Proses ini memakan waktu hingga Oktober karena tahapan akhirnya adalah menyerahkan hasil ikhtisar buku dan berkonsultasi dengan Kapuspanlak UU terkait substansi. Namun, Kapuspanlak UU memerlukan waktu untuk membacanya. Pada tahapan ini, penyusunan ikhtisar telah selesai dilakukan untuk selanjutnya dilakukan proses revisi.



Gambar 14. Bagian dari *print out* ikhtisar buku (halaman lengkap pada output kegiatan IV: sudah ditandatangani acc revisi)

Penerapan nilai-nilai dasar ASN dan peran serta kedudukan ASN dalam NKRI pada kegiatan ini adalah:

1. Akuntabilitas

Penyusunan ikhtisar dilakukan dengan penuh tanggung jawab, memiliki kejelasan dan dilakukan secara transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja penulis terhadap atasan. Semua dimulai dari proses awal hingga akhir dengan kejelasan panduan.

2. Etika Publik

Penulis mengedepankan nilai-nilai sopan santun dan etika pada saat melakukan penyerahan draf ikhtisar buku kepada atasan. Kemudian, saat menyusun ikhtisar Penulis memperhatikan kode etik ASN, yaitu tidak plagiat.

3. Komitmen Mutu

Penyusunan ikhtisar buku dilakukan dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, inovasi dan menjaga mutu produk.

4. Manajemen ASN

Pengembangan kompetensi ASN yang diwujudkan melalui ruang konsultasi dan pertukaran ilmu yang terbuka oleh atasan.

Kegiatan menyusun ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi menguatkan nilai-nilai religius (percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, bahwa dalam semua tahapan pekerjaan saya seyogyanya senantiasa diniatkan ibadah), akuntabel (menggunakan pertanggungjawaban baik secara ilmiah maupun kinerja), profesional (menggunakan kompetensi dan kemampuan Penulis dalam menelaah dan menyusun ikhtisar), dan integritas (menjunjung tinggi dan mematuhi semua aturan yang berlaku dalam instansi dalam pengerjaan produk) yang dianut oleh instansi.

Adapun dampak jika nilai ANEKA tidak dilaksanakan adalah hasil ikhtisar analisis dan evaluasi UU berdasarkan Putusan MK tidak komprehensif, tidak singkat, dan tidak tepat waktu.

4. Kegiatan IV:

Revisi ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi


(dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 5 Oktober 2018, 8 Oktober 2018, dan 16 Oktober 2018)

Kegiatan revisi ini diawali dengan penyerahan draf ke mentor terlebih dahulu pada tanggal 5 Oktober 2018 agar penyampaian ke atasan dapat sejalan. Setelah mentor membaca dan menyetujui untuk melanjutkan kegiatan konsultasi dengan atasan, Penulis akhirnya menghadap atasan pada tanggal 8 Oktober 2018. Secara umum, tidak banyak revisi yang dilakukan. Hanya sekitar dua kali. Namun terdapat beberapa hambatan yang penulis hadapi, di antaranya:

1. Ikhtisar harus disusun jauh lebih singkat, namun kenyataannya penulis kesulitan memangkas pendapat hukum hakim konstitusi yang cukup panjang sehingga berpengaruh pada berlebarnya halaman, kemudian banyaknya pasal yang juga cukup panjang
Arahan atasan: tetap upayakan maksimal 15 halaman, pendapat hakim jangan diubah kalimat yang menyebabkan kaburnya substansi, materi pokok diambil dari kesimpulan saja.
2. UU Ketenagakerjaan terdiri dari 10 Putusan MK sehingga jika dipaksakan 15 halaman dikhawatirkan akan mengurangi substansi. Solusinya adalah Kapuspanlak UU dan mentor menyetujui revisi ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi UU Ketenagakerjaan mendapat pengecualian dengan jumlah 17 halaman.



Gambar 15. Proses pengerjaan revisi dan konsultasi bersama atasan dan mentor



Gambar 16. Dokumen (*print out*) ikhtisar Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah disetujui Kapuspanlak UU dan Mentor (16 Oktober 2018)

Penerapan nilai-nilai dasar ASN dan peran serta kedudukan ASN dalam NKRI pada kegiatan ini adalah:

1. Akuntabilitas

Proses revisi ikhtisar dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan transparan sesuai arahan atasan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja penulis.

2. Etika Publik

Penulis mengedepankan nilai-nilai sopan santun dan etika pada saat melakukan konsultasi hingga penyerahan akhir ikhtisar buku, baik kepada atasan maupun kepada mentor.

3. Komitmen Mutu

Penyusunan ikhtisar buku dilakukan dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, inovasi dan menjaga mutu produk. Buku yang diringkas direvisi sebaik mungkin tanpa mengurangi makna putusan di setiap buku tersebut.

4. Manajemen ASN

Pengembangan kompetensi ASN yang diwujudkan melalui ruang konsultasi dan pertukaran ilmu yang terbuka oleh atasan dan mentor.

Kegiatan menyusun ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi menguatkan nilai-nilai religius (percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, bahwa dalam semua tahapan pekerjaan saya seyogyanya senantiasa diniatkan ibadah), akuntabel (data pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan), profesional (menggunakan kompetensi dan kemampuan Penulis dalam melakukan revisi yang berkualitas), dan integritas (menjunjung tinggi dan mematuhi semua aturan yang berlaku dalam instansi) yang dianut oleh instansi.

Adapun dampak jika nilai ANEKA tidak dilaksanakan adalah atasan tidak percaya, proses revisi tidak optimal, serta substansi ikhtisar analisis dan evaluasi UU berdasarkan Putusan MK yang tidak komprehensif.

5. Kegiatan V:

**Membuat halaman depan Digitalisasi Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi
(dilaksanakan pada 15 Oktober 2018 dan 16 Oktober 2018)**

Kegiatan ini dilakukan setelah seluruh substansi inti dipastikan telah disetujui. Penulis meminta kesediaan Kapuspanlak UU untuk menyusun Kata Pengantar. Adapun untuk Kata Sambutan tetap disamakan dengan buku aslinya. Kegiatan ini berjalan lancar. Tidak ada hambatan yang ditemui pada tahapan kegiatan ini, melainkan hanya berupa arahan teknis Kapuspanlak UU untuk kerapian penulisan dan spasi. Arahan lain dari Kapuspanlak UU sebagai atasan adalah pencantuman foto pada Kata Pengantar dan Sambutan.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Kehidupan DPR RI dapat menerbitkan Tiktisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Tiktisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini memuat topik bahasan di bidang perundang-undangan yang merupakan hasil kajian lebih lanjut dan analisis dari ketentuan undang-undang yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

Sebagai sistem pendukung Badan Kehidupan DPR RI, Pusanpak UU BK DPR RI dalam melakukan penerbitan buku ini diharapkan dapat menjadi media masukan bagi DPR RI sebagai pembentuk undang-undang dalam melakukan *legislative review* khususnya dalam mencermati pendapat hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat dijadikan dasar-dasar pemikiran dalam menyusun suatu Naskah Akademik terkait dengan perubahan atau penggantian Undang-Undang. Selain itu, tiktisar Buku ini dapat juga digunakan sebagai bahan untuk menyusun Prolegnas prioritas tahunan dalam daftar kumulatif terbuka.

Kami menyadari tiktisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini belum

sempurna, namun kami berharap penulisan ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI atas pelaksanaan Undang-Undang.

Jakarta, 16 Oktober 2018

Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 196902131993021001

SAMBUTAN



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Badan Kehidupan DPR RI menyambut baik diterbitkannya Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Kehidupan DPR RI. Dengan terbitnya buku ini, kami berharap dapat memberikan sumbangsan pemikiran khususnya kepada DPR RI sebagai pembentuk undang-undang dalam melakukan *legislative review* khususnya dalam mencermati pendapat hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusannya sehingga nantinya dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun Prolegnas Prioritas tahunan dalam daftar kumulatif terbuka.

Kami menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Kehidupan DPR RI yang telah berkontribusi dalam penulisan buku ini dan juga kepada pihak yang ikut membantu terbitnya buku ini. Tentunya, naskah Analisis dan Evaluasi ini telah dilaji secara mendalam walaupun tidak lepas dari

segala kekurangan. Kami berharap, semua pihak dapat mendukung terbitnya buku ini dan kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami hampikan untuk penyempurnaan buku ini.

Jakarta, 16 Oktober 2018

Kepala Badan Kehidupan DPR RI

K. Johnson Rajaguru, S.H., M.Hum
NIP. 195811081983031006

Gambar 17. Kata Pengantar dan Sambutan Digitalisasi Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan MK

Setelah itu, penulis membuat *cover* sebagai berikut:



Gambar 18. Cover

Penerapan nilai-nilai dasar ASN dan peran serta kedudukan ASN dalam NKRI pada kegiatan ini adalah:

1. Akuntabilitas

Penulis melakukan pekerjaan untuk membuat halaman depan termasuk meminta kesediaan atasan menyusun Kata Pengantar dan Sambutan dengan tanggung jawab, transparan dan profesional sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

2. Etika Publik

Penulis mengedepankan nilai-nilai sopan santun dan etika pada saat mengajukan permintaan kepada atasan.

3. Komitmen Mutu

Pembuatan halaman depan dilakukan dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, inovasi.

Kegiatan membuat halaman depan Digitalisasi Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi menguatkan nilai-nilai religius (percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, bahwa dalam semua tahapan pekerjaan seyogyanya senantiasa diniatkan ibadah), akuntabel (jelas hasil produknya dan didukung oleh pimpinan), profesional (menggunakan kompetensi dan kemampuan Penulis), dan integritas (menjunjung tinggi dan mematuhi semua aturan yang berlaku dalam instansi) yang dianut oleh instansi.

Adapun dampak jika nilai ANEKA tidak dilaksanakan adalah tidak lengkapnya penyusunan sebuah ikhtisar dari Buku Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan MK tersebut tanpa sambutan dan kata pengantar dari pimpinan.


6. Kegiatan VI:

Mengubah bentuk dokumen menjadi .pdf

(dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2018)


Seluruh materi pokok dan halaman depan telah selesai dikerjakan. Pada tahap kegiatan ini, dokumen Ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dibuat oleh Penulis dalam bentuk *word* diubah ke dalam bentuk *pdf*. Kegiatan ini berlangsung sangat cepat dan mudah mengingat kemudahan era digital saat ini, di mana sudah banyak tersedia aplikasi *pdf converter* secara *online*. Berikut tahapan yang penulis lakukan:





Gambar 19. Mengubah *file word* ke *pdf*.

Ikhtisar tersebut juga telah dapat didigitalisasikan. Digitalisasi ini akan memberikan kemudahan akses bagi *stakeholders* terkait karena tidak perlu memegang buku tebal yang berbentuk manual. Adapun digitalisasi produk ini dapat dilihat melalui *website* Puspanlak UU dengan tampilan seperti di bawah ini:



Gambar 20. Digitalisasi Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan MK

Penerapan nilai-nilai dasar ASN dan peran serta kedudukan ASN dalam NKRI pada kegiatan ini adalah:

1. Akuntabilitas

Proses konversi *file* dari *word* ke *pdf* tetap dilakukan dengan tanggung jawab dan kejelasan.

2. Komitmen Mutu

Proses konversi *file* dari *word* ke *pdf* suatu bentuk inovasi dari buku manual yang masih tebal, kemudian kegiatan ini juga dilakukan dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan menjaga mutu.

Kegiatan menyusun ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi menguatkan nilai-nilai religius (percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, bahwa dalam semua tahapan pekerjaan saya senantiasa diniatkan sebagai ibadah), akuntabel (menggunakan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan), dan profesional (menggunakan kompetensi dan kemampuan Penulis) yang dianut oleh instansi.


Adapun dampak jika nilai ANEKA tidak dilaksanakan adalah akses yang sulit dan tidak praktisnya tampilan buku karena masih berbentuk manual.

7. Kegiatan VII:

Rapat Sosialisasi dengan dukungan Kapuspanlak UU terkait Program Aktualisasi Digitalisasi dalam bentuk ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2018)

Kegiatan rapat sosialisasi merupakan tahapan terakhir dari seluruh rangkaian kegiatan. Kegiatan ini telah diawali dengan menyampaikan kepada mentor dan Kapuspanlak UU terkait maksud agenda saya. Mentor berkoordinasi dengan Kapuspanlak UU dan Tata Usaha hingga mendapatkan jadwal yang sesuai untuk saya. Pihak Tata Usaha Puspamlak UU segera mempersiapkan undangan. Penulis juga mendapat kemudahan lainnya karena ada salah satu rekan analis hukum (CPNS) yang juga hendak melakukan uji publik. Sehingga sesuai arahan atasan, kegiatan dapat dilaksanakan secara bersamaan.

Pada mulanya Penulis bermaksud untuk melakukan sosialisasi secara meluas hingga ke anggota DPR RI, namun setelah berkonsultasi dengan mentor, hal tersebut tidak mudah. Banyak prosedur yang harus dilalui dan tidak cukup hanya dengan waktu 3 bulan. Selain itu, perlu persetujuan dari pusat, yaitu Badan Keahlian DPR RI untuk kegiatan yang demikian. Keputusannya menunda hal tersebut menjadi tahapan kegiatan jangka panjang, sementara rapat sosialisasi yang segera dilaksanakan akan dilakukan secara internal. Selain Puspamlak UU, juga diundang unit lain, di antaranya: Kepala Pusat Kajian Anggaran, Kepala Biro Persidangan, Inspektur II, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, serta pihak BDTI. Produk ini diharapkan akan memudahkan pihak yang berkepentingan dalam mencari data dan informasi yang ringkas dan lebih mudah diakses. Berikut beberapa *output* yang dihasilkan dari kegiatan ini:



Gambar 21. Jadwal rapat sosialisasi dan undangan rapat sosialisasi





Gambar 22. Pemaparan hasil pengerjaan ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan MK secara internal

Penerapan nilai-nilai dasar ASN dan peran serta kedudukan ASN dalam NKRI pada kegiatan ini adalah:

1. Akuntabilitas

Penulis melakukan rapat sosialisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan transparansi terhadap pemangku kepentingan. Penulis juga membuat undangan sebagai bentuk kejelasan.

2. Nasionalisme

Hasil pengerjaan ini diharapkan dapat saling memberi manfaat dan menjadi media untuk kerjasama dengan rekan analis di Puspanlak UU maupun unit lain di Badan Keahlian DPR RI dalam menyelesaikan tupoksinya.

3. Etika Publik

Penulis mengedepankan nilai-nilai sopan santun dan etika pada saat presentasi dalam rapat sosialisasi tersebut, baik kepada atasan maupun peserta rapat lainnya.

4. Komitmen Mutu

Penulis mempresentasikan produk dari kegiatan aktualisasi sebagai salah satu bentuk inovasi ASN.

5. Anti Korupsi

Rapat sosialisasi ikhtisar buku sebagai bentuk kontrol pengawasan serta dilakukan dengan kejujuran dan pertanggungjawaban ilmiah.

6. WoG

Terciptanya koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas dengan unit lain di instansi untuk mencapai tujuan yang sama dan diwujudkan dengan komitmen atasan.

7. Pelayanan Publik

Produk hasil dari kegiatan aktualisasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan rekan analis hukum maupun rekan pada unit lain atas pelayanan informasi terkait analisis dan evaluasi UU berdasarkan Putusan MK.

Kegiatan rapat sosialisasi secara internal ini menguatkan nilai-nilai religius (percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, bahwa dalam semua tahapan pekerjaan seyogyanya senantiasa diniatkan ibadah), akuntabel (adanya undangan dan daftar hadir), profesional (menggunakan kompetensi dan kemampuan Penulis serta unit lain), dan integritas (menjunjung tinggi dan mematuhi semua aturan yang berlaku dalam instansi dalam mengadakan rapat sosialisasi) yang dianut oleh instansi.

Adapun dampak jika nilai ANEKA tidak dilaksanakan adalah kurangnya kolaborasi dan kerjasama dengan rekan sesama analis hukum dan unit lain, tidak adanya kontrol pengawasan, dan tidak optimalnya pemanfaatan produk kegiatan aktualisasi penulis.

e. Dampak dari Adanya Kegiatan Aktualisasi

1. Dampak terhadap DPR RI

Digitalisasi Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk dukungan keahlian kepada anggota DPR RI dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan memberikan kemudahan akses informasi dalam bentuk digitalisasi ikhtisar bagi anggota DPR RI, *stakeholders*, dan masyarakat, khususnya terkait pemantauan pelaksanaan UU. Hal ini dikarenakan adanya dampak berupa kemudahan akses bagi anggota DPR RI untuk dapat memahami secara komprehensif hasil analisis dan evaluasi bagi banyaknya Putusan MK terhadap UU selama ini. Produk ikhtisar analisis dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi dasar bagi anggota DPR dalam melakukan *legislative review* maupun penyusunan Prolegnas. Tersedianya digitalisasi analisis dan evaluasi tersebut melalui *website* Puspanlak UU juga berdampak bagi keterbukaan informasi publik tentang bagaimana pertimbangan hukum MK.

2. Dampak terhadap Puspanlak UU

Digitalisasi Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dibuat oleh penulis dalam bentuk ikhtisar berdampak pada peningkatan kinerja dalam menjalankan fungsi pengawasan DPR RI. Rekan kerja Puspanlak UU dapat memanfaatkan analisis dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk optimalisasi dukungan Puspanlak UU terhadap kelancaran pelaksanaan fungsi DPR RI khususnya di bidang pengawasan. Pemanfaatan ini akan membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien.

3. Dampak terhadap Penulis

Pembuatan Digitalisasi Ikhtisar Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam bentuk ikhtisar yang dilakukan oleh penulis tentunya membawa dampak positif dimana penulis dapat mengetahui tupoksi penulis sebagai Analis Hukum secara lebih mendalam. Selain itu, pembuatan ikhtisar tersebut dapat mengajarkan penulis untuk lebih teliti dan cermat dalam pembuatan suatu analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini

dikarenakan sifat dari analisis dan evaluasi tersebut yang sangat bermanfaat untuk anggota DPR RI dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Puspanlak UU terhadap anggota DPR RI secara khusus, dan masyarakat beserta *stakeholder* secara umum.

f. Kerangka Waktu Pelaksanaan Aktualisasi

Pelaksanaan kegiatan aktualisasi secara umum berjalan sesuai dengan rencana, hanya saja dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa penyesuaian sesuai arahan atasan terkait urutan tahapan kegiatan, *tools*, dan sebagainya dikarenakan keadaan situasional lapangan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan aktualisasi dan habituasi dilaksanakan pada tanggal 30 Juli s/d 30 Oktober 2018. Kegiatan aktualisasi terdiri dari tujuh tahapan kegiatan, dimulai dari awal Bulan Agustus hingga akhir Bulan Oktober. Kegiatan aktualisasi menghasilkan *output* berupa sebuah Digitalisasi Ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam website www.puspanlakuu.dpr.go.id.

Secara umum, kegiatan berjalan dengan lancar sesuai perencanaan, hanya beberapa hal yang perlu disesuaikan dengan arahan atasan dan perubahan jadwal kegiatan dikarenakan terdapat hal-hal situasional yang harus segera dikerjakan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan berlandaskan pada lima nilai-nilai dasar ASN yang terdiri dari Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi (ANEKA).

Pembuatan ikhtisar dari Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan tupoksi Puspanlak UU, yakni dengan menghasilkan suatu analisis dan evaluasi suatu UU berdasarkan Putusan MK yang lebih ringkas, komprehensif, dan mudah diakses. Kegiatan aktualisasi ini menjadi suatu produk Puspanlak UU yang dapat mendukung kinerja Anggota DPR RI khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan. Terhadap penulis, pelaksanaan kegiatan aktualisasi tentunya sangat bermanfaat dalam menciptakan suatu pemahaman, pembelajaran, dan pengimplementasian atas nilai-nilai dasar ANEKA sebagaimana yang telah diajarkan selama Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2018 yang diselenggarakan di LAN Pejompongan. Nilai-nilai dasar ANEKA berfungsi untuk memberikan pedoman pengerjaan kegiatan aktualisasi dan juga berfungsi untuk memberikan pedoman bagi Penulis mengerjakan tupoksi sebagai Analis Hukum di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

b. Saran

Kegiatan ini merupakan inovasi dalam pengembangan penanganan perkara MK. Apabila ditetapkan menjadi salah satu program unggulan Puspanlak UU maka disarankan untuk dibentuk kelompok kerja dikarenakan membutuhkan ketelitian, ketajaman analisa, sementara UU yang diputus MK tidak sedikit. Sehingga dalam jangka panjang diharapkan sudah banyak UU yang dianalisis dan dievaluasi agar *legislative review* yang dilakukan telah sesuai dengan pertimbangan hakim MK yang tidak bertentangan dengan UUD 1945.


Kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi visi misi organisasi serta kontribusi terhadap pengutan nilai organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Besar harapan program yang telah dibangun dapat dilanjutkan secara berkesinambungan dan senantiasa selalu berlandaskan pada nilai-nilai dasar ANEKA sehingga menjadikan ASN mampu memberikan pelayanan publik yang profesional.

LAMPIRAN 1.

Menghimpun Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi



Kegiatan: Menelusuri Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi



Output 1: Folder Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Lampiran 2.

Kepala Puspanlak UU mendukung rancangan aktualisasi dengan mengundang rapat Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI) untuk membuat halaman khusus di *website* Puspanlak UU terkait penyajian ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi



Rapat Koordinasi tanggal 15 Agustus 2018



Rapat Koordinasi tanggal 12 September 2018

POINTER RAPAT BERSAMA BDTI

Hari, Tanggal : Rabu, 12 September 2018

1. Terdapat beberapa poin ikhtisar yang akan ditampilkan di website dan dibutuhkan menu untuk input data.

Tampilan website puspanlak UU sebagai admin

Sebelum:


The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'puspanlakuu.cbr.go.id/admin/evaluasi/index'. The page title is 'Puspanlak UU Admin' and the subtitle is 'Daftar Evaluasi UU yang Dikabulkan oleh MK'. There is a green button labeled 'Tambah Evaluasi UU yang Dikabulkan oleh MK'. Below the header, there is a table with columns: 'Judul', 'Resutasi', and 'Tanggal Terbit'. The table contains one row of data. The 'Judul' column contains the text: 'Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)'. The 'Resutasi' column contains a long paragraph of text starting with 'Terdapat 3 (tiga) permohonan pengujian UU Kesehatan terhadap UUD Tahun 1945 yang menurut Pemohon secara umum telah melanggar/melanggar hak konstitusional untuk mendapat perlakuan, kapasitas hukum yang adil, jaminan hak asal, hak untuk hidup sehat, dan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pengujian UU Kesehatan yang tercatat dalam registrasi MK dengan Nomor Perkara sebagai berikut : 1. Perkara No 12/PUU-VIII/2010 2. Perkara No 34/PUU-VIII/2010 3. Perkara No 57/PUU-X/2013. Dalam Perkara No 12/PUU-VIII/2010 para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 108 ayat (1) beserta Penjelasannya dan Pasal 136 ayat (1) UU Kesehatan terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945. Menurut para Pemohon dalam bandai tidak terselenggaranya tugas kefarmasian, maka para Pemohon dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 149 Tahun 2013 tentang 'Beban dan Penyelenggaraan Praktik Farmasi, dianggap bahwa pemerintah telah memberikan obat bebas dan obat bebas terbatas namun pembatasan pengawasan ini sangat kontradiktif dengan kewajiban Para Pemohon untuk memberikan pelayanan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan darurat. Selanjutnya dalam kendali darurat, biasanya diberikan obat-obatan kebutuhan yang termasuk dalam obat daftar 5 (Seveng), misalnya antibiotik. Maka para Pemohon tidak melakukannya pelayanan darurat dengan pasien yang ada di rumah sakit sebagaimana dimaksud Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan. Dalam Perkara Nomor 34/PUU-VIII/2010 para Pemohon mengajukan pengujian ketentuan sepanjang frasa "...tambakau, produk yang mengandung tambakau, ..." dalam ketentuan Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 beserta Penjelasannya, dan Pasal 199 ayat (1) UU Kesehatan terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Para Pemohon beranggapan ketentuan sepanjang frasa "...tambakau, produk yang mengandung tambakau, ..." dalam ketentuan Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 beserta Penjelasannya, dan Pasal 199 ayat (1) UU Kesehatan merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon karena menurut para Pemohon hanya jana tambakau yang disebut secara tegas yang mengandung zat adiktif dalam ketentuan tersebut padahal selain tambakau masih terdapat bahan lain yang mengandung zat adiktif lain yang legal misalnya kopi.

 The 'Tanggal Terbit' column contains the date '01-05-2017' and links for 'EDIT' and 'DELETE'.

Bahwa sebelumnya pernah dilakukan penyajian analisis dan evaluasi UU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang belum optimal

2. Dibutuhkan beberapa poin yang perlu diubah:

Tampilan sebelumnya:



Poin di atas agar disesuaikan dengan tampilan sebagai berikut:

Judul: Ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor Tahun... Tentang ... berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

- A. LATAR BELAKANG
 - B. PERMASALAHAN
 - C. KERANGKA TEORI
 - D. ANALISIS DAN EVALUASI
 - 1. ANALISIS
 - 2. EVALUASI
 - E. KESIMPULAN
 - F. REKOMENDASI
3. Tambahkan ikon "pdf" pada pojok kiri bawah

POINTER RAPAT BERSAMA BDTI

Hari, Tanggal : Selasa, 14 Agustus 2018

Nama : Annisha Putri Andini

NIP : 1991111072018012002

Jabatan : Analis Hukum

Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

1. Aktualisasi yang dibuat adalah terkait digitalisasi Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi pada *website* Puspanlak UU, maka dibutuhkan akun super agar analis mendapatkan akses untuk input dan edit data.

The screenshot displays the 'Puspanlak UU Admin' web application. The interface includes a sidebar with navigation links, a main content area with PDF uploads, and a table of product statistics.

Statistik Produk Per Pegawai

Keterangan:

- 1 = Keterangan DPR
- 2 = Katen dan Analisa
- 3 = Evakuasi UU
- 4 = Pemantauan Penituran
- 5 = Buku
- 6 = Penanganan Periora
- 7 = Integrasi
- 8 = Info Judicial Review
- 9 = Resume
- 10 = Pasi/Ayat UU Yang Dibatalkan Melalui Putusan MK

Page: 1 - 20 / 38 (38)

| Nama | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Jumlah |
|------------------------------|---|---|---|---|---|----|----|---|---|----|--------|
| Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Dahya Bannan, S.H., M.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Haryanto, S.H. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ENDANG SULISTYORINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annisha Putri Andini | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

Notifikasi Kontak Terbaru

| Nama/Email | Judul |
|------------------------------------|----------------------------|
| Mega Ratu megaratu89@gmail.com | tanpa |
| Cinton cintontodinton@gmail.com | Test |
| Angga angga@pdp.go.id | permintaan produk kompiasi |

Notifikasi Responden Terbaru


| Nama/Email | Persewaan |
|--|----------------------|
| Poedji Poerwanti poedji@yishoo.com | Pegawai Negeri Sipil |
| Poedji Poerwanti poedji@yishoo.com | Pegawai Negeri Sipil |
| Poedji Poerwanti poedji@yishoo.com | Pegawai Negeri Sipil |
| Ashika Az Zahra Filah ashika_az@yahoo.co.id | Konsultasi |
| Zid zid@yishoo.com | Pegawai Negeri Sipil |

2. Perlu penambahan pada menu produk berupa "Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan MK"




Terdapat dua UU yang akan diikhtisarkan kemudian di input ke *website*.


Akun “super”




Tampilan Menu Ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Tampilan Menu Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (Portal DPR sebagai admin)





2. Tampilan Menu Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi





Undang-undang

Resume

Latar Belakang

Permasalahan

Kerangka Teori

Analisis

Evaluasi


Kesimpulan

Rekomendasi


Hasil dari Output Kegiatan II: mengelola website Puspanlak UU sebagai admin

WEBSITE PUSPANLAK UU ADMIN

1. Masuk ke <https://portal.dpr.go.id/admin/index>
Menu awal Portal DPR RI → Puspanlak UU (*super*)



2. Puspanlak UU Admin: Menu → Produk → Evaluasi UU



3. Evaluasi UU (Tambah/Edit → Simpan)

The screenshot shows the 'Edit Evaluasi UU yang Dikabulkan oleh MK' form in the PUSPANLAK UU Admin interface. The form contains the following fields:

- Judul:** Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
- Tanggal Terbit:** 31-05-2017
- Resume:** Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Nomor 1945. Menurut para Pemohon dalam kondisi tidak terdapatnya larangan kafarasasi, maka para Pemohon dapat melakukan praktik kafarasasi secara terbatas sebagaimana
- Penulis:** Poudji Poerwanti, S.H., M.H.
- Kajian & Analisis:** Pada dasarnya kesehatan merupakan hak asasi manusia yang diatur penyelenggaraannya oleh negara. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah melakukan pemantauan kesehatan melalui upaya manajemen tingkat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya
- Kesimpulan:** Terkait dengan pemeriksaan dan penilian terhadap 3 (tiga) perkara pengujian UU Kesehatan yaitu Peraturan Nomor 12/PUU-VIII/2010 mengenai kewenangan tenaga kesehatan dalam melakukan praktik kafarasasi, Peraturan Nomor 34/PUU-VIII/2010 mengenai peringatan kesehatan pada
- Rekomendasi:** Hasil analisis dan evaluasi UU Kesehatan

The screenshot shows the 'Edit Evaluasi UU yang Dikabulkan oleh MK' form in the PUSPANLAK UU Admin interface, with additional file upload options at the bottom:

- Penulis:** Poudji Poerwanti, S.H., M.H.
- Kajian & Analisis:** setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang
- Kesimpulan:** Terkait dengan pemeriksaan dan penilian terhadap 3 (tiga) perkara pengujian UU Kesehatan yaitu Peraturan Nomor 12/PUU-VIII/2010 mengenai kewenangan tenaga kesehatan dalam melakukan praktik kafarasasi, Peraturan Nomor 34/PUU-VIII/2010 mengenai peringatan kesehatan pada
- Rekomendasi:** Hasil analisis dan evaluasi UU Kesehatan adalah perbaikan materi undang-undang kesehatan terutama dengan memperbiki conditionally unconstitutional terhadap kewenangan tenaga kesehatan dalam melakukan praktik kafarasasi, penggunaan tanda gambar dan bentuk lainnya sebagai informasi bahaya merokok bagi konsumen, serta
- File Internal:** No file selected.
- File Publik:** No file selected.
- Cover:** evaluasi-1.jpg (229,67 KB) [Delete]
- Buttons:**

WEBSITE PUSPANLAK UU PUBLIK

1. Masuk ke puspanlakuu.dpr.go.id → Pilih Produk → Pilih Analisis dan Evaluasi UU yang Dikabulkan oleh MK

Lampiran 3.

Menyusun Ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan MK

1. Dokumen materi pokok untuk dijadikan ikhtisar buku sebagai panduan penyusunan

Materi Pokok untuk Ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi disusun sebagai Panduan Penyusunan Ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut:

1. Penyusunan Ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi disusun dengan ketentuan teknis penulisan sebagai berikut:
 - a. Dikerjakan sebanyak 10 s/d 20 halaman
 - b. Font Bookman Old Style, ukuran 12, spasi 1,15
 - c. Rata kiri-kanan (*justify*)
 - d. Ukuran margin normal (*top 2,54 cm, left 2,54 cm, bottom 2,54 cm, right 2,54 cm*)
2. Beberapa materi pokok penyusunan ikhtisar buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi disusun jauh lebih singkat terdiri atas beberapa poin, di antaranya sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar ditulis oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebagai penanggungjawab seluruh kegiatan di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Kata pengantar berisi ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penjelasan mengenai pentingnya Ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi disusun, ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu, harapan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang akan manfaat bagi pembaca serta kesediaan menerima kritik dan saran.

JUDUL

Judul ditulis dengan penekanan bahwa analisis dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan hasil dari rangkuman seluruh isi buku dalam bentuk ikhtisar. Judul ditulis dengan "Ikhtisar Buku Analisis dan

Evaluasi Undang-Undang Nomor Tahun... Tentang ... berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang berisi landasan konseptual dan kaitannya dengan landasan kontekstual yang melatarbelakangi dilakukannya analisis dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Pernyataan mengenai alasan-alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam ikhtisar merupakan hal yang penting, menarik, dan perlu untuk dikaji dan dievaluasi harus dijabarkan dengan jelas di latar belakang. Landasan konseptual di antaranya adanya kewenangan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945 dan dasar hukumnya, kemudian dikaitkan dengan landasan kontekstual tentang adanya pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi, jumlah pengujian Undang-Undang yang telah diputus Mahkamah Konstitusi serta pentingnya dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Undang-Undang yang dimaksud.

B. PERMASALAHAN

Permasalahan berisi beberapa perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan yaitu yang mampu menjawab: *(1) Bagaimana mengisi kekosongan hukum sebagai implikasi terhadap pasal atau ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi?; dan (2) Apa akibat hukum terhadap pasal atau ayat suatu undang-undang yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi sebagai konstitusionalitas/inkonstitusional bersyarat?*

C. KERANGKA TEORI

Kerangka teori merupakan kerangka acuan yang disusun berdasarkan prinsip atau teori yang digunakan sebagai landasan dalam memecahkan masalah yang dihadapi, khususnya dalam melakukan analisis dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Kerangka teori disusun terdiri atas konstitusionalitas undang-undang, putusan mahkamah konstitusi final dan mengikat, serta akibat hukum putusan mahkamah konstitusi.

D. ANALISIS DAN EVALUASI

1. ANALISIS

Analisis berisi uraian hasil kegiatan seperti, mengurai, membedakan, memilah sesuatu, menyelidiki, khususnya terhadap suatu undang-undang yang diputus Mahkamah Konstitusi.

2. EVALUASI

Evaluasi berisi uraian tentang penilaian terhadap undang-undang yang diputus Mahkamah Konstitusi.

E. KESIMPULAN

Kesimpulan berisi uraian akhir yang ringkas dari hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi serta implikasi yang ditimbulkan.

F. REKOMENDASI

Rekomendasi berisi saran yang sifatnya menganjurkan, membenarkan, atau menguatkan mengenai tindak lanjut dari analisis dan evaluasi undang-undang yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

3. Perbandingan penguraian bab dari Buku dan dituangkan ke dalam penyajian Ikhtisar dapat dilihat sebagai berikut:

| BUKU ANALISIS DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | IKHTISAR BUKU ANALISIS DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI |
|---|--|
| BAB I: PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. PERMASALAHAN C. TUJUAN KEGIATAN D. KEGUNAAN KEGIATAN E. METODE KAJIAN BAB II: KERANGKA TEORI A. KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG B. PUTUSAN MAHKAMAH | A. LATAR BELAKANG B. PERMASALAHAN C. KERANGKA TEORI D. ANALISIS DAN EVALUASI 1. ANALISIS 2. EVALUASI E. KESIMPULAN F. REKOMENDASI |

| | |
|---|--|
| KONSTITUSI FINAL DAN MENGIKAT C. AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BAB III: ANALISIS DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG A. ANALISIS UNDANG-UNDANG B. EVALUASI UNDANG-UNDANG BAB IV: PENUTUP A. SIMPULAN B. REKOMENDASI | |
|---|--|


2. Telaahan Singkat Ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Telaahan Materi Pokok untuk Ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Panduan Penyusunan harus memuat beberapa pokok-pokok materi yang dimaksudkan agar Penulis dapat memperoleh gambaran awal sebelum membuat ikhtisar Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, yang dapat diuraikan pada tabel berikut:

| POIN | TELAAH MATERI POKOK IKHTISAR ANALISIS DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG KOMISI YUDISIAL BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI |
|--------------------------|---|
| A. Latar Belakang | 1. Kewenangan pengujian oleh MK berdasarkan UUD 1945 2. Pengujian Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Komisi Yudisial di Mahkamah Konstitusi 3. Jumlah pengujian Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Komisi Yudisial yang telah diputus Mahkamah Konstitusi |
| B. Permasalahan | Ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi setidaknya harus mampu menjawab beberapa perumusan permasalahan terhadap Undang-Undang |

untuk dilakukannya perubahan dan *legislative review* terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Komisi Yudisial yang diputus Mahkamah Konstitusi

3. Bagian dari *print out* ikhtisar buku (halaman lengkap pada output kegiatan IV: sudah ditandatangani acc revisi)



| | |
|---|---|
| | <p>Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Komisi Yudisial yang diuraikan dalam buku secara singkat, padat, dan jelas. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mengisi kekosongan hukum sebagai implikasi terhadap pasal atau ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi? 2. Apa akibat hukum terhadap pasal atau ayat suatu undang-undang yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi sebagai konstitusionalitas/inkonstitusional bersyarat? |
| C. Kerangka Teori | <p>Konstitusionalitas Undang-Undang Putusan Mahkamah Konstitusi Final dan Mengikat Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi</p> |
| D. Analisis dan Evaluasi 1. Analisis 2. Evaluasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Berisi uraian analisis tentang pendapat hukum Mahkamah Konstitusi, implikasi putusan Mahkamah Konstitusi serta <i>dissenting opinion</i> hakim (jika ada) terkait sepuluh putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Ketenagakerjaan dan dua putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Komisi Yudisial. 2. Perlunya penyempurnaan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Komisi Yudisial agar materi dan substansinya sesuai dan tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945, perlunya pembentuk undang-undang (DPR RI atau Presiden) berinisiatif melakukan <i>legislative review</i> untuk menindaklanjuti substansi atau norma undang-undang yang telah dibatalkan, dan perlunya mempertimbangkan pendapat hukum yang tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Komisi Yudisial |
| E. Kesimpulan | <p>Uraian akhir yang ringkas dari hasil analisis dan evaluasi Undang-Undang Ketenagakerjaan (sepuluh putusan) dan Undang-Undang Komisi Yudisial (dua putusan) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi</p> |
| F. Rekomendasi | <p>Saran yang sifatnya menganjurkan, membenarkan, atau menguatkan</p> |

Lampiran 5.

Halaman Depan



**IKHTISAR ANALISIS DAN EVALUASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004
Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN
2011 TENTANG KOMISI YUDISIAL
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI**

**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI
2018**



**IKHTISAR ANALISIS DAN EVALUASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI**

**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI**

2018

SAMBUTAN



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya. Badan Keahlian DPR RI menyambut baik diterbitkannya Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Pusat Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Dengan terbitnya buku ini, kami berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya kepada DPR RI sebagai pembentuk undang-undang dalam melakukan *legislative review* khususnya dalam mencermati pendapat hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusannya sehingga nantinya dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun Prolegnas Prioritas tahunan dalam daftar kumulatif perkara.

Kami menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI yang telah berkontribusi dalam penulisan buku ini dan juga kepada pihak yang ikut membantu terbitnya buku ini. Tentunya, naskah Analisis dan Evaluasi ini telah dikaji secara mendalam walaupun tidak lepas dari segala kekurangan. Kami berharap, semua pihak dapat mendukung terbitnya buku ini dan kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan untuk penyempurnaan buku ini.

Jakarta, 16 Oktober 2018

Kepala Badan Keahlian DPR RI

K. Johnson Rajaguguk, S.H., M.Hum
NIP. 195811081983031006

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia Nya sehingga Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI dapat menerbitkan “Ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.” Ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini memuat topik bahasan di

bidang perundang-undangan yang merupakan hasil kajian lebih lanjut dan analisis dari ketentuan undang-undang yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi.


Sebagai sistem pendukung Badan Keahlian DPR RI, Puspanlak UU BK DPR RI dalam melakukan penerbitan buku ini diharapkan dapat menjadi media masukan bagi DPR RI sebagai pembentuk undang-undang dalam melakukan *legislative review* khususnya dalam mencermati pendapat hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat dijadikan dasar-dasar pemikiran dalam menyusun suatu Naskah Akademik terkait dengan perubahan atau penggantian Undang-Undang. Selain itu, ikhtisar Buku ini dapat juga digunakan sebagai bahan untuk menyusun Prolegnas prioritas tahunan dalam daftar kumulatif terbuka.

Kami menyadari ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini belum sempurna, namun kami berharap penulisan ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI atas pelaksanaan Undang-Undang.


Jakarta, 16 Oktober 2018
Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 196902131993021001


Lampiran 6.
Mengubah bentuk dokumen menjadi pdf.



→ converting →



Lampiran VII. Rapat Sosialisasi Internal Puspanlak UU



Jadwal rapat sosialisasi dan undangan rapat sosialisasi



Pemaparan hasil pengerjaan ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan MK secara internal

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama : Annisha Putri Andini, S.H., M.H.
 NIP : 199111072018012002
 Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
 Jabatan : Analis Hukum
 Isu : Penyajian Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi belum optimal sehingga perlu dibuat dalam bentuk ikhtisar yang singkat, komprehensif, dan mudah diakses
 Gagasan : Membuat digitalisasi Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi pada *website* Puspanlak UU agar dapat diunduh oleh pemangku kepentingan dan masyarakat (Digitalisasi Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi)

*Catatan: digitalisasi Buku Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan MK "diunduh" direvisi menjadi *dimanfaatkan*.*

Kegiatan I: Menghimpun Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang akan diikhtisarkan dan dipublikasikan

| Penyelesaian Kegiatan | Catatan Mentor | Tanggal/ Paraf Mentor |
|--|---|---|
| Tahapan Kegiatan: 1. Menelusuri Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru di Puspanlak UU (Tahun 2017) 2. Meminta persetujuan dan masukan Kepala Puspanlak UU | Penelusuran Buku Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan MK, dengan meneliti banyaknya perkara pengujian UU untuk dipilih yang paling banyak dan paling sedikit perkara yang dikabulkan MK. Selain itu dipilih isu strategis yang berdampak pada perlunya evaluasi UU. | 8 Agustus 2018 JH 16 Agustus 2018 JH |
| Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: 1. Folder Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru di Puspanlak UU | | |

| | | |
|--|--|--|
| 2. Folder Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang disetujui | | |
| Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: Akuntabilitas Nasionalisme Etika Publik Komitmen Mutu | | |
| Kontribusi terhadap Tusi Organisasi: Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 dan analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | | |
| Penguatan Nilai Organisasi: Profesional Akuntabel | | |

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama : Annisha Putri Andini, S.H., M.H.
 NIP : 199111072018012002
 Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
 Jabatan : Analis Hukum
 Isu : Penyajian Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi belum optimal sehingga perlu dibuat dalam bentuk ikhtisar yang singkat, komprehensif, dan mudah diakses
 Gagasan : Membuat digitalisasi Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi pada *website* Puspanlak UU agar dapat diunduh oleh pemangku kepentingan dan masyarakat (Digitalisasi Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi)

Kegiatan II: Kepala Puspanlak UU mendukung rancangan aktualisasi dengan mengundang rapat BDTI untuk membuat halaman khusus di *website* Puspanlak UU terkait penyajian ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi




| Penyelesaian Kegiatan | Catatan Mentor | Tanggal/ Paraf Mentor |
|---|--|--|
| Tahapan Kegiatan: 1. Menyiapkan materi rapat dan prosedur manual yang akan dirapatkan 2. Menghubungi TU untuk menyiapkan undangan 3. Membuat laporan singkat hasil Rapat Kapuspanlak UU dengan BDTI | Menyusun pointer rapat, memuat: a. Uraian Buku Analisis dan Evaluasi UU yang sudah disusun oleh Puspanlak UU b. Mekanisme digitalisasi Buku Analisis dan Evaluasi UU | 15 Agustus 2018 JH 12 September 2018 JH |
| Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: 1. Dokumen pointer materi rapat 2. Undangan rapat 3. Laporan singkat Hasil Rapat dengan BDTI | | |

| | | |
|---|--|--|
| <p>Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen pointer materi rapat 2. Undangan rapat 3. Laporan singkat Hasil Rapat dengan BDTI 4. Akun “super” untuk akses internal 5. Tampilan menu Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi | | |
| <p>Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan:</p> <p>Akuntabilitas Nasionalisme Etika Publik WoG Manajemen ASN</p> | | |
| <p>Kontribusi terhadap Tusi Organisasi:</p> <p>Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 dan analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | | |
| <p>Penguatan Nilai Organisasi:</p> <p>Profesional Akuntabel</p> | | |

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama : Annisha Putri Andini, S.H., M.H.
 NIP : 199111072018012002
 Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
 Jabatan : Analis Hukum
 Isu : Penyajian Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi belum optimal sehingga perlu dibuat dalam bentuk ikhtisar yang singkat, komprehensif, dan mudah diakses
 Gagasan : Membuat digitalisasi Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi pada *website* Puspanlak UU agar dapat diunduh oleh pemangku kepentingan dan masyarakat (Digitalisasi Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi)

Kegiatan III: Menyusun ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

| Penyelesaian Kegiatan | Catatan Mentor | Tanggal/ Paraf Mentor |
|--|--|---|
| Tahapan Kegiatan: 1. Mengelompokkan beberapa materi pokok untuk dijadikan ikhtisar buku 2. Menelaah materi pokok untuk dijadikan ikhtisar buku 3. Menyerahkan hasil ikhtisar buku dan berkonsultasi dengan Kapus Panlak UU terkait substansi | Menyusun pedoman telaahan materi ikhtisar buku, ikhtisar tersebut singkat, komprehensif. | 16 Agustus 2018  4 Oktober 2018  12 Oktober 2018 |
| Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: 1. Dokumen materi pokok untuk dijadikan ikhtisar buku sebagai panduan penyusunan (Latar Belakang, | | 12 Oktober 2018  |

| | | |
|---|--|--|
| <p>Permasalahan, Kerangka Teori, Analisis dan Evaluasi, Kesimpulan dan Rekomendasi)</p> <p>2. Dokumen telaahan singkat/ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan masing-masing sub bab</p> <p>3. Dokumen (<i>print out</i>) ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi</p> | | |
| <p>Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan:</p> <p>Akuntabilitas</p> <p>Etika Publik</p> <p>Komitmen Mutu</p> <p>Manajemen ASN</p> | | |
| <p>Kontribusi terhadap Tusi Organisasi:</p> <p>Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 dan analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> | | |
| <p>Penguatan Nilai Organisasi:</p> <p>Profesional</p> <p>Akuntabel</p> | | |

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama : Annisha Putri Andini, S.H., M.H.
 NIP : 199111072018012002
 Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
 Jabatan : Analis Hukum
 Isu : Penyajian Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi belum optimal sehingga perlu dibuat dalam bentuk ikhtisar yang singkat, komprehensif, dan mudah diakses
 Gagasan : Membuat digitalisasi Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi pada *website* Puspanlak UU agar dapat diunduh oleh pemangku kepentingan dan masyarakat (Digitalisasi Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi)

Kegiatan IV: Revisi ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

| Penyelesaian Kegiatan | Catatan Mentor | Tanggal/ Paraf Mentor |
|--|--|--|
| Tahapan Kegiatan: 1. Merevisi ikhtisar buku yang telah dikoreksi oleh Kapus Panlak. 2. Menyerahkan kembali hasil revisi ikhtisar buku ke Kapus Panlak UU | Kecermatan dalam penulisan materi yang dikoreksi | 4 - 5 Oktober 2018 JH 8 Oktober 2018 JH |
| Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: 1. Dokumen (<i>print out</i>) ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi hasil revisi awal sampai akhir | Cermat dan teliti dalam menyusun ikhtisar Buku | 16 Oktober 2018 JH |
| Keterkaitan Substansi Mata | | |

| | | |
|---|--|--|
| Pelatihan: Akuntabilitas Etika Publik Komitmen Mutu | | |
| Kontribusi terhadap Tusi Organisasi: Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 dan analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. | | |
| Penguatan Nilai Organisasi: Profesional Akuntabel | | |

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama : Annisha Putri Andini, S.H., M.H.
 NIP : 199111072018012002
 Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
 Jabatan : Analis Hukum
 Isu : Penyajian Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi belum optimal sehingga perlu dibuat dalam bentuk ikhtisar yang singkat, komprehensif, dan mudah diakses
 Gagasan : Membuat digitalisasi Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi pada *website* Puspanlak UU agar dapat diunduh oleh pemangku kepentingan dan masyarakat (Digitalisasi Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi)

Kegiatan V: Membuat halaman depan Digitalisasi Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi

| Penyelesaian Kegiatan | Catatan Mentor | Tanggal/ Paraf Mentor |
|---|----------------|--|
| Tahapan Kegiatan: 1. Membuat <i>cover</i> ikhtisar Buku yang akan diinput ke <i>website</i> Puspanlak UU 2. Meminta kesediaan Kapuspanlak UU BK DPR RI untuk menyusun Kata Pengantar | | 15 Oktober 2018 <i>J4</i> 16 Oktober 2018 <i>J4</i> |
| Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: 1. <i>Cover</i> ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi 2. Kata Pengantar Ikhtisar | | |

| | | |
|---|--|--|
| Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi | | |
| Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: Akuntabilitas Komitmen Mutu Etika Publik | | |
| Kontribusi terhadap Tusi Organisasi: Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 dan analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. | | |
| Penguatan Nilai Organisasi: Profesional Akuntabel | | |

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama : Annisha Putri Andini, S.H., M.H.
 NIP : 199111072018012002
 Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
 Jabatan : Analis Hukum
 Isu : Penyajian Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi belum optimal sehingga perlu dibuat dalam bentuk ikhtisar yang singkat, komprehensif, dan mudah diakses
 Gagasan : Membuat digitalisasi Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi pada *website* Puspanlak UU agar dapat diunduh oleh pemangku kepentingan dan masyarakat (Digitalisasi Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi)

Kegiatan VI: Mengubah bentuk dokumen menjadi *.pdf*

| Penyelesaian Kegiatan | Catatan Mentor | Tanggal/ Paraf Mentor |
|--|----------------|--------------------------|
| Tahapan Kegiatan: 1. <i>Finishing</i> format penulisan 2. Mengkonversikan dokumen ikhtisar buku ke dalam format <i>.pdf</i> . | | 16 October 2018 |
| Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: 1. Dokumen ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam bentuk <i>word</i> 2. Dokumen ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah | | |

| | | |
|--|--|--|
| Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: Akuntabilitas Komitmen Mutu Etika Publik | | |
| Kontribusi terhadap Tusi Organisasi: Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 dan analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | | |
| Penguatan Nilai Organisasi: Profesional Akuntabel | | |

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama : Annisha Putri Andini, S.H., M.H.
 NIP : 199111072018012002
 Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
 Jabatan : Analis Hukum
 Isu : Penyajian Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi belum optimal sehingga perlu dibuat dalam bentuk ikhtisar yang singkat, komprehensif, dan mudah diakses
 Gagasan : Membuat digitalisasi Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi pada *website* Puspanlak UU agar dapat diunduh oleh pemangku kepentingan dan masyarakat (Digitalisasi Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi)

Kegiatan VII: Rapat Sosialisasi dengan dukungan Kapuspanlak UU terkait Program Aktualisasi Digitalisasi dalam bentuk ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi

| Penyelesaian Kegiatan | Catatan Mentor | Tanggal/ Paraf Mentor |
|---|---|--|
| Tahapan Kegiatan: 1. Menyampaikan kepada mentor dan Kapuspanlak UU untuk mengadakan sosialisasi 2. Menghubungi TU untuk membuat undangan 3. Mensosialisasikan ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi pada <i>website</i> Puspanlak UU secara internal Puspanlak UU | Sosialisasi digitalisasi Buku Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan MK dilakukan secara internal | 8 Oktober 2018 <i>JY</i> 12 Oktober 2018 <i>JY</i> 15 Oktober 2018 <i>JY</i> 17 Oktober 2018 |
| Output Kegiatan Terhadap | | |

| | | |
|---|--|--|
| Pemecahan Isu: 1. Jadwal sosialisasi 2. Undangan rapat sosialisasi 3. Pemaparan hasil pengerjaan ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi secara Internal Puspanlak UU | | |
| Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: Akuntabilitas Nasionalisme Etika Publik Komitmen Mutu Anti Korupsi WoG Pelayanan Publik | | |
| Kontribusi terhadap Tusi Organisasi: Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 dan analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. | | |
| Penguatan Nilai Organisasi: Religius Akuntabel Profesional Integritas | | |